



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 68-K/PM II-11/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Kopda / ██████████
Jabatan : ██████████
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 412/Raider selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/V/2015 tanggal 16 Mei 2015.
 - b. Perpanjangan penahan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

- c. Perpanjangan penahan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- d. Perpanjangan penahan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/68-K/PM II-11/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
4. Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/68-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/33/IX/2015 tanggal 3 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62/IX/2015 tanggal 7 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina“. Sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan seluruh penahanan yang telah dijalani.
- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/68A/I [REDACTED]
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/31/XI/2007 tanggal 25 Nopember 2007 atas nama [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Bad Cover warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong Baju Bebydol warna coklat muda.
- 1 (satu) stel Gaun tidur warna biru muda.
- 1 (satu) helai Tali horden warna biru bercorak Kuning.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Yulaeha.

d. Serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki diri lagi dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Maret 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Asrama Perum BTN Kompi B [REDACTED], atau di tempat-tempatlain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] ditugaskan di Brigif-6/Solo selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Situbondo selama 3 bulan kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Yonif 412/R/6/2 Kostrad selama 5 bulan setelah selesai ditugaskan dalam jabatan [REDACTED], sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa menikah secara sah dengan [REDACTED] (Saksi-5) di KUA Kec. Jebres Surakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/68/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] namun telah meninggal dunia pada tanggal Pebruari 2015, sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-5 masih terikat pernikahan.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2007 [REDACTED] (Saksi-1) menikah dengan [REDACTED] (Saksi-2) di KUA Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/31/XI/2007 tanggal 25 Oktober 2007, sampai saat ini antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat dalam tali pernikahan namun belum dikaruniai anak.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah isteri [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Yonif [REDACTED] Kostrad dan Terdakwa juga mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak meskipun telah menikah sejak tahun 2007.

e. Pada awal tahun 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi dari [REDACTED] Kostrad bahwa Terdakwa bisa membantu pengobatan agar bisa mendapatkan keturunan, berbekal informasi tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di rumah dinas [REDACTED] dengan maksud minta bantuan pengobatan agar bisa memiliki keturunan, setelah Terdakwa menyanggupi selanjutnya Terdakwa memberi jamu rebusan untuk diminum setiap hari selama kurang lebih 4 bulan sambil berpesan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, akan tetapi cara pengobatan tersebut tidak berhasil, sehingga diganti dengan cara pemijatan yang dilakukan setiap seminggu 2 kali yang dilakukan di rumah dinas Saksi-1, berawal dari pengobatan tersebut akhirnya Terdakwa menjadi sering bermalam/menginap di rumah dinas Saksi-1.

f. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa menginap di rumah dinas Saksi-1, sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi-2 keluar kamar menuju dapur tidak lama kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan duduk di kursi sofa mengajak ngobrol Terdakwa tentang masalah keluarga orang tuanya, saat itu Saksi-2 hanya memakai baju Babydol warna coklat muda yang sangat pendek sehingga terlihat bagian pahanya, tidak lama kemudian Saksi-2 pindah tempat duduk di dekat Terdakwa yang saat itu sedang tiduran sehingga Terdakwa juga duduk disamping Saksi-2, selanjutnya karena tidak bisa menahan nafsu birahinya, Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dilanjutkan memeluk Saksi-2 sampai akhirnya saling berciuman kemudian Terdakwa menyingkapkan baju yang dipakai Saksi-2 dilanjutkan mencium dan mengulum puting payudara Saksi-2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Saksi-2 juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menghisap dan mengulum kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi-2 berdiri untuk melepaskan celana dalamnya selanjutnya Saksi-2 memegang serta memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, Terdakwa menyingkapkan baju bebydol yang dipakai Saksi-2 sampai ke atas payudara namun tidak melepasnya karena pada waktu itu Saksi-2 juga tidak memakai BH sehingga Terdakwa langsung memegangi sambil meremas payudara Saksi-2. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengeluarkan cairan hangat dari vaginanya, kemudian Terdakwa merubah posisi dengan cara menidurkan Saksi-2 terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 sambil terus mencium dan mengulum payudara Saksi-2 dan menggoyang goyangkan pantatnya naik turun. Kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya bergantian dengan Saksi-2. Setelah dari kamar mandi Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar tidur.

g. Bahwa pada akhir bulan Maret 2014 sepulang memancing dengan Saksi-1 Terdakwa menginap lagi di rumah Saksi-1 seperti sebelumnya Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur dikamar bersama anak angkatnya, sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 kembali keluar kamar menuju dapur setelah dari dapur Saksi-2 menuju ruang tamu dan mendekati Terdakwa yang sedang tiduran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi berhubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya.

h. Bahwa pada akhir bulan April 2014 Terdakwa kembali menginap di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 bangun dan berniat untuk mengulangi melakukan hubungan badan karena sebelum tidur Terdakwa telah berpesan kepada saksi-2 untuk bangun tengah malam. Sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikat handel pintu kamar dari luar menggunakan tali gorden, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pintu kamar tidur bunyi karena ditarik dari dalam oleh Saksi-1, mengetahui Saksi-1 bangun Saksi-2 langsung lari menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan.

i. Bahwa setelah Saksi-2 berada ditempat tidur, Saksi-1 bertanya “Kamu dari mana dik”, dan Saksi-2 menjawab “Masak air mas”, kemudian Saksi-1 bangun dan mengecek ke dapur, setelah dari dapur Saksi-1 menanyakan lagi kepada Saksi-2 “Kamu tadi ngapain kok lari”, Saksi-2 menjawab “Cuma duduk-duduk sama [REDACTED]”, kemudian Saksi-1 bertanya lagi “Lha tadi saya lihat kamu memakai gaun tidur, kenapa sekarang sudah ganti”, dan Saksi-2 menjawab “Nggak ah itu Purwanto mau ngasih bulu perindu sama saya”, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan tidur.

j. Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi-1 menjadi curiga sehingga pada tanggal 7 April 2015 pukul 20.30 Wib Saksi-1 kembali menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungannya dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-2 mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2014 di rumah dinas Saksi di Asrama Perum BTN [REDACTED] Kostrad Purworejo sekira pukul 24.00 Wib.

k. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada [REDACTED] dan disarankan agar Saksi melaporkan kepada Dansi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad ([REDACTED]) dan Basi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad ([REDACTED]) kemudian permasalahan ini ditangani oleh Kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad, dan pada tanggal 27 April 2015 Saksi-1 mengadakan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum.

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengikuti pameran batu akik di tempat Romo Lukman di Kel. Pangen Kec/Kab. Purworejo Terdakwa dijemput oleh Dansi Intel 412/R/6/2 Kostrad (Serka [REDACTED]) dan [REDACTED] (Danru Provost Yonif 412/R/6/2 Kostrad), kemudian dibawa menuju Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Pebruari 2014 dan akhir bulan Maret 2014.

m. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur, Saksi-1 tidak lagi mencintai Saksi-2 dan berniat untuk menceraikannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa merupakan delik aduan sehingga syarat formal untuk dapat diperiksa dan diputus perkaranya harus ada surat pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu [REDACTED] (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang ditujukan Saksi-1 kepada Dansubdenpom IV/2-2 dibuatnya di Purworejo (Jawa Tengah) pada tanggal 27 April 2015 yaitu beberapa waktu sejak Saksi-1 mengetahui terjadinya tindak pidana ini pada bulan Pebruari 2014 dan inti dari pengaduan Saksi-1 adalah ia merasa dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap [REDACTED] (Saksi-2) selaku istri Saksi-1 oleh karena itu meminta agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP maka terhadap pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 baik tentang tenggang waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya kejahatan dimaksud sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal pengadu, maka secara formal pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : ██████████
Jabatan : Tapengud/Ton Ang Kima
Kesatuan : ██████████
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 1 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan dasar Secata TNI AD pada tahun 1999/2000 di Secata A Magetan Rindam V/Brawijaya, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu angkatan.
2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2007, Saksi menikah dengan ██████████ (Saksi-2) di KUA kec. Purworejo, dan sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak dari kakak.
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak, sejak akhir tahun 2008 Saksi mencari pengobatan baik medis ataupun non medis dan pada awal tahun 2012 Saksi diberitahu oleh oleh teman satu angkatan ██████████ Ta Yonif 412/R/6/2 Kostrad bahwa Terdakwa biasa membantu orang untuk mendapatkan keturunan, selanjutnya Saksi minta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyanggupi, sejak saat itulah Terdakwa sering tidur di rumah Saksi.
4. Bahwa pada akhir bulan April 2014 Terdakwa bermalam di rumah Saksi, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba Saksi terbangun karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Saksi menangis, pada saat terbangun Saksi tidak melihat Saksi-2 berada di kamar, padahal sebelumnya Saksi tidur bersama Saksi-2 dan anak angkatnya dalam satu kamar, sehingga Saksi beranjak bangun dari tempat tidur dan berniat keluar kamar akan tetapi sewaktu menarik pintu ternyata handel pintu kamar tidur terikat dengan tali horden dari luar, namun pintu masih terbuka sedikit sehingga saat itu Saksi melihat Saksi-2 dengan mengenakan gaun tidur warna biru muda berlari dari ruang tamu ke arah dapur, padahal sewaktu akan tidur Saksi-2 mengenakan pakaian Babydol, melihat kejadian tersebut Saksi kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur sambil menunggu Saksi-2 kembali ke kamar, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke kamar namun sudah berganti pakaian Babydol.

5. Bahwa setelah Saksi-2 berada ditempat tidur, Saksi bertanya "Kamu dari mana dik" dan Saksi-2 menjawab "Masak air mas" kemudian Saksi bangun dan mengecek ke dapur, setelah dari dapur Saksi menanyakan lagi kepada Saksi-2 "Kamu tadi ngapain kok lari" Saksi-2 menjawab "Cuma duduk-duduk sama [REDACTED]", kemudian Saksi bertanya lagi "Lha tadi saya lihat kamu memakai gaun tidur, kenapa sekarang sudah ganti" dan Saksi-2 menjawab "Nggak ah itu [REDACTED] mau ngasih bulu perindu sama saya", setelah itu Saksi dan Saksi-2 melanjutkan tidur.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi menjadi curiga sehingga pada tanggal 7 April 2015 pukul 20.30 Wib Saksi kembali menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungannya dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-2 mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2014 di rumah dinas Saksi di Asrama Perum BTN Kompi B Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo sekira pukul 24.00 Wib.

7. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-2, selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada [REDACTED] dan disarankan agar Saksi melaporkan kepada Dansi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad ([REDACTED]) dan Basi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad ([REDACTED]) kemudian permasalahan ini ditangani oleh Kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad, dan pada tanggal 27 April 2015 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 412/R/6/2 Kostrad sudah berkeluarga dan memiliki anak perempuan namun telah meninggal dunia, sedangkan status Saksi sampai saat ini adalah isteri sah Saksi-1.

3. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Saksi-1 tahun 2007 belum dikaruniai anak, sehingga pada akhir tahun 2012, Saksi beserta Saksi-1 mulai berusaha mencari pengobatan, pada awal tahun 2013 mendapat informasi dari [REDACTED] Ta Yonif 412/R/6/2 Kostrad bahwa Terdakwa bisa membantu pengobatan agar bisa mendapatkan keturunan, berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menemui Terdakwa untuk minta tolong mengobati Saksi dan Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-1 mulai menjalani pengobatan dengan cara minum rebusan jamu yang diberikan oleh Terdakwa selama kurang lebih 4 bulan dan dianjurkan tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, namun belum berhasil sehingga pada bulan September 2013 metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa diganti dengan cara pemijatan di bagian perut Saksi yang dilakukan 2 kali setiap minggu dan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, namun usaha tersebut juga belum berhasil.

4. Bahwa sejak melakukan pengobatan, Terdakwa sering tidur di rumah Saksi. Pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa kembali tidur di rumah Saksi di ruang tamu depan televisi seperti biasanya, sedangkan Saksi bersama Saksi-1 dan anak angkat Saksi tidur di kamar, sekira pukul 24.00 Wib Saksi bangun dan keluar kamar untuk buang air kecil, saat itu Saksi melihat Terdakwa belum tidur dan sedang menonton televisi sambil duduk di lantai ruang tamu, melihat Saksi keluar dari kamar Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi menolak dan langsung ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi pada saat mau masuk kamar tidur tiba tiba Terdakwa sudah berdiri di ruang tamu sambil mengajak lagi "Ayo" Saksi menjawab "Saya kalau gitu nggak mau", kemudian Terdakwa mengatakan "Duduk dulu saya mau bicara", selanjutnya Saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk duduk di Sofa ruang tamu, dan Saksi melihat handel pintu kamar tidur sudah terikat dari luar dengan tali horden, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Ayo kita kawin", Saksi jawab "Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak mau, pokoknya saya nggak mau om, sampeyan kan letting suami saya, kenapa mengajak saya berbuat seperti itu, bagaimana kalau nanti ketahuan, sampeyan bisa dipecat” kemudian Terdakwa mengatakan “Pokoknya semua sudah saya amankan dengan kemampuan saya, termasuk suamimu, tidak bakal ada yang mengetahui”, saat itu Saksi tetap menolak dengan mengatakan “Kalau seperti ini saya tidak mau”, selanjutnya Terdakwa kembali membujuk dengan mengatakan “Kamu harus mengikuti kemauan saya, keluargamu sudah saya bantu obati tetapi saya tidak minta imbalan apa-apa, inilah syaratnya”, setelah itu Saksi terdiam, tiba-tiba tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekap dan merebahkan badan Saksi di lantai ruang tamu beralaskan bad cover warna biru motif kotak-kotak, dalam posisi terlentang kemudian tubuh Terdakwa menindih tubuh Saksi sehingga posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas tubuh Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut dan menyingkapkan bagian bawah baju Babydol yang Saksi kenakan kemudian menarik celana dalam Saksi sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi. Setelah selesai Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, selanjutnya kembali ke ruang tamu dan mengatakan kepada Terdakwa “Sampeyan kok tega banget sama saya ya” tapi Terdakwa diam saja, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur.

5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2014 Terdakwa kembali tidur di rumah Saksi sepulang memancing bersama Saksi-1, sekira pukul 23.00 Wib Saksi bangun dan keluar kamar untuk membuatkan susu anak Saksi, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, kemudian Saksi langsung ke dapur sedangkan Terdakwa langsung mengikat handel pintu kamar tidur Saksi dengan tali horden sesampainya di ruang tamu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi, meskipun Saksi berusaha menolak namun Terdakwa tetap mengajak untuk melakukan hubungan badan dan langsung menarik dan mendekap tubuh Saksi, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya dilanjutkan menyingkap baju dan menarik celana dalam Saksi sampai terlepas tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi, sampai mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi. Setelah selesai Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina kemudian mengambil susu untuk anak Saksi dan kembali masuk ke dalam kamar tidur.

6. Bahwa pada akhir bulan April 2014 Terdakwa kembali tidur di rumah Saksi, sebelum tidur Terdakwa berpesan kepada Saksi agar tengah malam bangun menemui Terdakwa karena akan diberi bulu perindu, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi bangun dan keluar kamar menemui Terdakwa, namun sebelum keluar kamar Saksi mengganti baju Babydolnya dengan gaun tidur warna biru muda selanjutnya Saksi keluar, setelah keluar kamar Terdakwa menyuruh Saksi mengikat handel pintu kamar dengan tali horden dari luar agar tidak bisa dibuka dari dalam, setelah mengikat handel pintu selanjutnya Saksi duduk di sofa dan Terdakwa mengeluarkan bulu perindu dari toples, sebelum diberikan kepada Saksi, Terdakwa mengajak hubungan badan, pada saat akan melakukan hubungan badan tiba-tiba pintu kamar tidur bunyi karena ditarik oleh Saksi-1 dari dalam sehingga Terdakwa langsung menepuk paha Saksi dan memerintahkan untuk lari, kemudian Saksi langsung lari ke dapur dan mengganti gaun tidur dengan babydol dan kembali ke kamar tidur, sampai di kamar tidur Saksi ditanya oleh Saksi-1 “Kamu dari mana dik” dan Saksi menjawab “Masak air mas” selanjutnya Saksi-1 langsung bangun dan pergi ke dapur, setelah kembali ke kamar Saksi-1 bertanya “Kamu tadi ngapain kok lari” Saksi menjawab “Cuma duduk-duduk sama Purwanto” Saksi-1 tanya lagi “Lha tadi saya lihat kamu memakai baju gaun tidur, kenapa sekarang sudah ganti” sehingga Saksi menjawab “Nggak ah itu [REDACTED] mau ngasih bulu perindu sama saya” jawab Saksi setelah itu Saksi dan Saksi-1 melanjutkan tidur.

7. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 pukul 20.30 Wib Saksi-1 menanyakan kembali kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi mengakui bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali yang dilakukan di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah dinas Saksi-1 di Asrama Perum BTN Kompi B Yonif 412/
R/6/2 Kostrad Purworejo.

8. Bahwa pada pagi harinya yaitu tanggal 8 April 2015 Saksi-1 memanggil orang tua, kakak dan adik Saksi untuk mendengarkan pengakuan Saksi, setelah Saksi mengakuinya orang tua Saksi meminta kepada Saksi-1 agar memaafkan kekhilafan dan kesalahan Saksi, saat itu Saksi-1 mau memaafkan akan tetapi permasalahan tetap akan dilaporkan kepada kesatuan.

9. Bahwa meskipun persetujuan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tidak mengakibatkan kehamilan, namun rumah tangga Saksi menjadi berantakan karena Saksi-1 akan menceraikan Saksi

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan membuat Saksi dan suaminya sengsara kalau tidak melayani kehendak Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah menarik tangan memaksa untuk bersetubuh.
- Terdakwa tidak mendengar Saksi-2 mengingatkan kalau melakukan perbuatan tersebut dapat dipecat.
- Terdakwa memakai kondom pada waktu perbuatan kedua, air mani tidak masuk ke vagina.
- Terdakwa tidak melakukan langsung melainkan pemanasan dulu dengan oral sex.
- Terdakwa tidak pernah mengajak dengan kata kawin tetapi sebelumnya selalu mengobrol.

Bahwa atas sangkalan tersebut saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : ██████████
Jabatan : Dansi Ang / Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 16 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 sejak bulan Desember 2002, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menjadi organik Yonif 412/R/6/2 Kostrad, hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa telah menikah dengan ██████████ dan mempunyai satu anak perempuan namun meninggal dunia saat usianya 3 tahun sedangkan status ██████████ ██████████ namun belum dikaruniai anak sehingga mengambil/mengasuh seorang anak perempuan yang bernama ██████████ ██████████ dari kakaknya Saksi-2.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum permasalahan ini terjadi kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan harmonis dan tidak terdengar keributan ataupun perkecokan, namun sejak Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menghadap Saksi di asrama Yonif 412/R/6/2 Kostrad dan menceritakan rasa curiganya terhadap hubungan antara istrinya (Saksi-2) dengan Terdakwa, karena Saksi-1 tidak memiliki bukti sehingga saat itu Saksi menyarankan agar Saksi-1 melaporkan kepada Dansi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad (██████████) dan pada tanggal 11 April 2015 Saksi menemani Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansi intel.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri Saksi-1 namun menurut informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1, persetujuan tersebut dilakukan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2014 di Rumah Perum BTN Kompi B Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo sekira pukul 24.00 Wib.

6. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1, persetujuan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menginap di rumah dinas Saksi-1 dalam rangka melakukan pengobatan agar Saksi-1 dapat mempunyai anak, karena sejak menikah belum dikaruniai anak.

7. Bahwa karena perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad sehingga pihak kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Subdenpom IV/2-2 Purworejo agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : ██████████
Jabatan : Bamin Intel Sintelpur/Ma
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 sejak bulan Desember 2002, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menjadi oganik Yonif 412/R/6/2 Kostrad, hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] sedangkan status [REDACTED] (Saksi-2) adalah isteri sah [REDACTED] (Saksi-1) namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumahtangga, kehidupan Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis tidak terdengar keributan ataupun percekocokan, namun sejak Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi.

4. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Saksi-1 menemui Saksi dan menceritakan rasa curiganya terhadap hubungan antara istrinya (Saksi-2) dengan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi menyarankan agar Saksi-1 melaporkan kepada Dansi Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad ([REDACTED]) supaya dapat ditindak lanjuti.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri Saksi-1 namun menurut informasi dari Saksi-1, persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2014 di Rumah Perum BTN Kompi B Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo sekira pukul 24.00 Wib dan persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-1 guna melakukan pengobatan agar Saksi-1 dapat mempunyai anak, karena sejak menikah belum dikaruniai anak.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad sehingga pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokonya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta (karyawati PT. Nutrindo)
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 12 Pebruari 1982
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa, Saksi kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2012 hanya sebatas teman karena Suami Saksi-2 adalah teman satu angkatan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2012 di KUA Kec. Jebres Surakarta, dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi meninggal saat usianya 3 (tiga) tahun, selama berumah tangga dengan Terdakwa Saksi merasa bahagia meskipun tidak tinggal satu rumah karena Saksi bekerja di PT Nutrindo di Surakarta sedangkan Terdakwa ber dinas di Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo, namun saat ini dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi.
3. Bahwa Saksi ditelepon oleh anggota staf Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad supaya datang ke Kantor Yonif 412/R/6/2 Kostrad pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 karena suami Saksi ada masalah, namun karena kesibukan dengan pekerjaan Saksi baru bisa datang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, setelah di Yonif 412/R/6/2 Kostrad Saksi diberitahu oleh staf intel bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah dinas Saksi-1 Asrama Perum BTN Kompi B Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo.
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakuan oleh Terdakwa, Saksi merasa kecewa karena telah dikhianati dan rumah tangga yang selama ini harmonis menjadi hancur, namun Saksi belum bisa menentukan sikapnya terhadap kelangsunga hidupnya bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokonya Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED], ditugaskan di Brigif-6/Solo selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Situbondo selama 3 bulan kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Yonif 412/R/6/2 Kostrad selama 5 bulan setelah selesai ditugaskan dalam jabatan Tayanrad/SLT/Bant Yonif 412/R/6/2 Kostrad, sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Feri Endriyani (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2012 di KUA Kec. Jebres Surakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], namun meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2015.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2012 karena Saksi-2 adalah isteri [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak meskipun telah menikah sejak tahun 2007.
4. Pada awal tahun 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah dinas Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan maksud minta bantuan pengobatan agar bisa memiliki keturunan selanjutnya Terdakwa memberi jamu rebusan untuk diminum setiap hari selama kurang lebih 4 bulan sambil berpesan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan cara pemijatan yang dilakukan setiap seminggu 2 kali, berawal dari pengobatan tersebut Terdakwa menjadi sering tidur di rumah dinas Saksi-1 atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa menginap di rumah dinas Saksi-1 saat itu Terdakwa tidur diruang tamu depan Televisi beralaskan selimut tebal (Bad Cover) warna biru dengan motif kotak-kotak, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak angkatnya tidur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Sekira pukul 24.00 Wib pada saat sedang nonton TV, Terdakwa melihat Saksi-2 keluar kamar menuju dapur tidak lama kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan duduk di kursi sofa mengajak ngobrol Terdakwa tentang masalah keluarga orang tuanya, saat itu Saksi-2 memakai baju Babydol warna coklat muda yang sangat pendek sehingga terlihat bagian pahanya sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa tergoda.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 pindah tempat duduk di dekat Terdakwa yang saat itu sedang tiduran sehingga Terdakwa juga duduk disamping Saksi-2, selanjutnya karena tidak bisa menahan nafsu birahinya, Terdakwa memegang tangan dilanjutkan memeluk Saksi-2 sampai akhirnya saling berciuman kemudian Terdakwa menyingkapkan baju yang dipakai Saksi-2 dilanjutkan mencium dan mengulum puting payudara Saksi-2, demikian juga Saksi-2 juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menghisap dan mengulum kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi-2 berdiri untuk melepaskan celana dalamnya selanjutnya Saksi-2 memegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, Terdakwa menyingkapkan baju bebydol yang dipakai Saksi-2 sampai ke atas payudara namun tidak melepaskannya karena pada waktu itu Saksi-2 juga tidak memakai BH sehingga Terdakwa langsung meremas-remas payudara Saksi-2. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengeluarkan cairan hangat dari vaginanya sedangkan Terdakwa belum mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merubah posisi dan menidurkan Saksi-2 terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi- 2 sambil terus mencium dan mengulum payudara Saksi-2 serta menggoyang goyangkan pantatnya naik turun. Kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan air mani ke dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya bergantian dengan Saksi-2. Setelah dari kamar mandi Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar tidur.

7. Bahwa pada akhir bulan Maret 2014 sepulang memancing dengan Saksi-1 Terdakwa menginap lagi di rumah Saksi-1 seperti sebelumnya Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur dikamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak angkatnya, sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 keluar kamar menuju dapur setelah dari dapur Saksi-2 menuju ruang tamu dan mendekati Terdakwa yang sedang tiduran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi berhubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, namun sebelum memasukkan kemaluannya, terlebih dahulu Terdakwa memakai kondom.

8. Bahwa pada akhir bulan April 2014 Terdakwa kembali menginap di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 bangun dan berniat untuk mengulangi melakukan hubungan badan karena sebelum tidur Terdakwa telah berpesan kepada saksi-2 untuk bangun tengah malam. Sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikat handel pintu kamar dari luar menggunakan tali gorden. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan tiba-tiba pintu kamar tidur bunyi karena ditarik dari dalam oleh Saksi-1, mengetahui Saksi-1 bangun Saksi-2 langsung lari menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengikuti pameran batu akik di tempat Romo Lukman di Kel. Pangen Kec/Kab. Purworejo Terdakwa dijemput oleh Dansi Intel 412/R/6/2 Kostrad (Serka Eko [REDACTED]) dan [REDACTED] (Danru Provost Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian dibawa menuju Staf 1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali pada bulan Pebruari 2014 dan akhir bulan Maret 2014.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1 Barang-barang :

- 1 (satu) buah Bad Cover warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong Baju Bebydol warna coklat muda.
- 1 (satu) stel Gaun tidur warna biru muda.
- 1 (satu) helai Tali horden warna biru bercorak. Kuning.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/68A/I/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Kopda [REDACTED]
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/31/XI/2007 tanggal 25 Nopember 2007 atas nama [REDACTED]

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, karena para saksi telah disumpah dan tetap pada keterangannya sehingga bantahan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] ditugaskan di Brigif-6/Solo selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Situbondo selama 3 bulan kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Yonif 412/R/6/2 Kostrad selama 5 bulan setelah selesai ditugaskan dalam jabatan Tayanrad/SLT/Bant Yonif 412/R/6/2 Kostrad, sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah isteri [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak meskipun telah menikah sejak tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah dinas Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan maksud minta bantuan pengobatan agar bisa memiliki keturunan selanjutnya Terdakwa memberi jamu rebusan untuk diminum setiap hari selama kurang lebih 4 bulan sambil berpesan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan cara pemijatan yang dilakukan setiap seminggu 2 kali, berawal dari pengobatan tersebut Terdakwa menjadi sering tidur di rumah dinas Saksi-1 atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa menginap di rumah dinas Saksi-1 sekira pukul 24.00 Wib pada saat sedang nonton TV, Terdakwa melihat Saksi-2 keluar kamar menuju dapur tidak lama kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan duduk di kursi sofa mengajak ngobrol Terdakwa tentang masalah keluarga orang tuanya, saat itu Saksi-2 memakai baju Babydol warna coklat muda yang sangat pendek sehingga terlihat bagian pahanya sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya, tidak lama kemudian Saksi-2 pindah tempat duduk di dekat Terdakwa yang saat itu sedang tiduran sehingga Terdakwa juga duduk disamping Saksi-2, selanjutnya karena tidak bisa menahan nafsu birahinya, akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di ruang tamu dengan beralaskan Bad Cover warna biru. Dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi lagi pada akhir bulan Maret 2014 di tempat dan dengan cara-cara yang sama.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengikuti pameran batu akik di tempat Romo Lukman di Kel. Pangen Kec/Kab. Purworejo Terdakwa dijemput oleh Dansi Intel 412/R/6/2 Kostrad (Serka Eko [REDACTED]) dan [REDACTED] (Danru Provost Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian dibawa menuju Staf 1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali pada bulan Pebruari 2014 dan akhir bulan Maret 2014.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis sehingga Saksi-1 menggugat cerai Saksi-2 ke pengadilan agama dan sudah dalam proses persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai lama pidanaannya majelis juga akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di diruang tamu rumah Saksi-2 yang dilakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui kalau saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang nyata-nyata adalah istri teman letingnya sendiri, namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dan terdakwa dalam persidangan telah mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta mohon diberikan keringanan hukuman sehingga terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang Pria“

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin“.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang Pria“.

Bahwa yang dimaksud “Seorang pria ” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] ditugaskan di Brigif-6/Solo selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Asembagus Situbondo selama 3 bulan kemudian pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Yonif 412/R/6/2 Kostrad selama 5 bulan setelah selesai ditugaskan dalam jabatan Tayanrad/SLT/Bant Yonif 412/R/6/2 Kostrad, sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ”Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan dengan “ Turut serta ” berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezina atau dari salah satu sebagai pezina dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2012 di KUA Kec. Jebres Surakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], namun meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah isteri [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak meskipun telah menikah sejak tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pada awal tahun 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah dinas Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan maksud minta bantuan pengobatan agar bisa memiliki keturunan selanjutnya Terdakwa memberi jamu rebusan untuk diminum setiap hari selama kurang lebih 4 bulan sambil berpesan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan cara pijatan yang dilakukan setiap seminggu 2 kali, berawal dari pengobatan tersebut Terdakwa menjadi sering tidur di rumah dinas Saksi-1 atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa menginap di rumah dinas Saksi-1 saat itu Terdakwa tidur diruang tamu depan Televisi beralaskan selimut tebal (Bad Cover) warna biru dengan motif kotak-kotak, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak angkatnya tidur di kamar. Sekira pukul 24.00 Wib pada saat sedang nonton TV, Terdakwa melihat Saksi-2 keluar kamar menuju dapur tidak lama kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan duduk di kursi sofa mengajak ngobrol Terdakwa tentang masalah keluarga orang tuanya, saat itu Saksi-2 memakai baju Babydol warna coklat muda yang sangat pendek sehingga terlihat bagian pahanya sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa tergoda.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 pindah tempat duduk di dekat Terdakwa yang saat itu sedang tiduran sehingga Terdakwa juga duduk disamping Saksi-2, selanjutnya karena tidak bisa menahan nafsu birahinya, Terdakwa memegang tangan dilanjutkan memeluk Saksi-2 sampai akhirnya saling berciuman kemudian Terdakwa menyingkapkan baju yang dipakai Saksi-2 dilanjutkan mencium dan mengulum puting payudara Saksi-2, demikian juga Saksi-2 juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menghisap dan mengulum kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi-2 berdiri untuk melepaskan celana dalamnya selanjutnya Saksi-2 memegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, Terdakwa menyingkapkan baju bebydol yang dipakai Saksi-2 sampai ke atas payudara namun tidak melepasnya karena pada waktu itu Saksi-2 juga tidak memakai BH sehingga Terdakwa langsung meremas-remas payudara Saksi-2. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengeluarkan cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hangat dari vaginanya sedangkan Terdakwa belum mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merubah posisi dan menidurkan Saksi-2 terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi- 2 sambil terus mencium dan mengulum payudara Saksi-2 serta menggoyang goyangkan pantatnya naik turun. Kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan air mani ke dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya bergantian dengan Saksi-2. Setelah dari kamar mandi Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar tidur.

6. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2014 sepulang memancing dengan Saksi-1 Terdakwa menginap lagi di rumah Saksi-1 seperti sebelumnya Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur dikamar bersama anak angkatnya, sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 keluar kamar menuju dapur setelah dari dapur Saksi-2 menuju ruang tamu dan mendekati Terdakwa yang sedang tiduran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi berhubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, namun sebelum memasukkan kemaluannya, terlebih dahulu Terdakwa memakai kondom.

7. Bahwa benar pada akhir bulan April 2014 Terdakwa kembali menginap di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 bangun dan berniat untuk mengulangi melakukan hubungan badan karena sebelum tidur Terdakwa telah berpesan kepada saksi-2 untuk bangun tengah malam. Sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikat handel pintu kamar dari luar menggunakan tali gorden. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan tiba-tiba pintu kamar tidur bunyi karena ditarik dari dalam oleh Saksi-1, mengetahui Saksi-1 bangun Saksi-2 langsung lari menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah isteri [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak meskipun telah menikah sejak tahun 2007.
2. Bahwa benar Pada awal tahun 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah dinas Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan maksud minta bantuan pengobatan agar bisa memiliki keturunan selanjutnya Terdakwa memberi jamu rebusan untuk diminum setiap hari selama kurang lebih 4 bulan sambil berpesan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan selama 40 hari, karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan cara pemijatan yang dilakukan setiap seminggu 2 kali, berawal dari pengobatan tersebut Terdakwa menjadi sering tidur di rumah dinas Saksi-1 atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa menginap di rumah dinas Saksi-1 saat itu Terdakwa tidur diruang tamu depan Televisi beralaskan selimut tebal (Bad Cover) warna biru dengan motif kotak-kotak, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak angkatnya tidur di kamar. Sekira pukul 24.00 Wib pada saat sedang nonton TV, Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 keluar kamar menuju dapur tidak lama kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan duduk di kursi sofa mengajak ngobrol Terdakwa tentang masalah keluarga orang tuanya, saat itu Saksi-2 memakai baju Babydol warna coklat muda yang sangat pendek sehingga terlihat bagian pahanya sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa tergoda.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 pindah tempat duduk di dekat Terdakwa yang saat itu sedang tiduran sehingga Terdakwa juga duduk disamping Saksi-2, selanjutnya karena tidak bisa menahan nafsu birahinya, Terdakwa memegang tangan dilanjutkan memeluk Saksi-2 sampai akhirnya saling berciuman kemudian Terdakwa menyingkapkan baju yang dipakai Saksi-2 dilanjutkan mencium dan mengulum puting payudara Saksi-2, demikian juga Saksi-2 juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menghisap dan mengulum kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi-2 berdiri untuk melepaskan celana dalamnya selanjutnya Saksi-2 memegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, Terdakwa menyingkapkan baju bebydol yang dipakai Saksi-2 sampai ke atas payudara namun tidak melepasnya karena pada waktu itu Saksi-2 juga tidak memakai BH sehingga Terdakwa langsung meremas-remas payudara Saksi-2. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengeluarkan cairan hangat dari vaginanya sedangkan Terdakwa belum mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merubah posisi dan menidurkan Saksi-2 terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi- 2 sambil terus mencium dan mengulum payudara Saksi-2 serta menggoyang goyangkan pantatnya naik turun. Kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan air mani ke dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya bergantian dengan Saksi-2. Setelah dari kamar mandi Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar tidur.

5. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2014 sepulang memancing dengan Saksi-1 Terdakwa menginap lagi di rumah Saksi-1 seperti sebelumnya Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur dikamar bersama anak angkatnya, sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar menuju dapur setelah dari dapur Saksi-2 menuju ruang tamu dan mendekati Terdakwa yang sedang tiduran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi berhubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, namun sebelum memasukkan kemaluannya, terlebih dahulu Terdakwa memakai kondom.

6. Bahwa benar pada akhir bulan April 2014 Terdakwa kembali menginap di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 bangun dan berniat untuk mengulangi melakukan hubungan badan karena sebelum tidur Terdakwa telah berpesan kepada saksi-2 untuk bangun tengah malam. Sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengikat handel pintu kamar dari luar menggunakan tali gordien. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan tiba-tiba pintu kamar tidur bunyi karena ditarik dari dalam oleh Saksi-1, mengetahui Saksi-1 bangun Saksi-2 langsung lari menuju dapur, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang notabene masih berstatus sebagai isteri sah dari Saksi-1 yang merupakan istri dari teman letingnya sendiri dan Terdakwa sendiri telah mempunyai istri, karena terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mempedulikan etika dan norma-norma agama maupun norma sosial yang ada.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya moral dan keimanan yang dimilikinya sehingga pada saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1 dengan alasan untuk mengobati Saksi-2 yang belum juga dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Saksi-1 itu, hingga kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi-2.
3. Akibat dari perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saksi-2 tersebut ,membuat rumah tangga Saksi-2 dan saksi-1 menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi sampai berakibat pada proses perceraian .
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama maupun kepatuhan terhadap aturan hukum sehingga Terdakwa lebih mengutamakan pelampiasan hawa nafsunya tanpa memikirkan akibat yang akan dialami oleh orang lain atas perbuatannya tersebut. .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai disiplin selaku prajurit TNI baik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga saksi-1 menjadi hancur sampai terjadi proses perceraian dan juga Saksi-1 harus menanggung malu di lingkungan tempat tinggal dan di tempat tugasnya .
3. Terdakwa sudah mengetahui penekanan dari pimpinan TNI dan hal-hal lain yang berhubungan dengan larangan agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa justru dengan sengaja melanggarnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 menunjukkan sangat rendahnya moral dan keimanan Terdakwa dan cenderung hanya mengutamakan hawa nafsunya tanpa mengindahkan norma-norma sosial serta juga agama, disiplin prajurit sebagaimana nilai-nilai yang terkandung pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta aturan hukum yang berlaku secara umum dan khusus di lingkungan TNI.
2. Sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengetahui kalau saksi-2 itu adalah istri teman letingnya sendiri dan Terdakwa juga memanfaatkan keadaan dengan berpura pura kalau terdakwa bisa mengobati saksi-2 yang sudah lama tidak mempunyai keturunan sehingga Terdakwa bisa menginap di rumah saksi-1 .
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan aturan - aturan yang berlaku di lingkungan TNI menunjukan pada diri Terdakwa tidak terdapat sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa lebih cenderung mengutamakan hawa nafsunya dari pada akal pikirannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI, serta menyulitkan Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil, selain itu secara psikologis dapat merendahkan moril prajurit yang meninggalkan isterinya ke mrdan operasi TNI.

Menimbang : Bahwa walaupun terhadap diri Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam KUHP yang diancaman dengan pidana penjara, namun berdasarkan ketentuan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM, diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan - penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana , maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum selanjutnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Barang-barang :

- 1 (satu) buah Bad Cover warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong Baju Bebydol warna coklat muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel Gaun tidur warna biru muda.
- 1 (satu) helai Tali horden warna biru bercorak. Kuning.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/68A/I/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Kopda [REDACTED]
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/31/XI/2007 tanggal 25 Nopember 2007 atas nama [REDACTED]

Menimbang : Bahwa oleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bad Cover warna biru dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) potong Baju Bebydol warna coklat muda, 1 (satu) stel Gaun tidur warna biru muda, 1 (satu) helai Tali horden warna biru bercorak Kuning, karena barang-barang tersebut adalah barang yang dipakai oleh saksi-2 saat melakukan perbuatan pidana ini dengan Terdakwa dan kesemuanya barang tersebut milik saksi-2 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini yakni saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dalam perkara ini serta merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : [REDACTED] Kopda NRP. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Bad Cover warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong Baju Bebydol warna coklat muda.
- 1 (satu) stel Gaun tidur warna biru muda.
- 1 (satu) helai Tali horden warna biru bercorak. Kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/68A/I/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas nama [REDACTED]
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/31/XI/2007 tanggal 25 Nopember 2007 atas nama [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH.,MH NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng, S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH.,MH NRP 508847 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, SH.MH
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk NRP 11980005390269

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)